

SKRIPSI

OPTIMALISASI ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SINJAI

NURMASARI BAHAR

A31116326



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

OPTIMALISASI ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SINJAI

Disusun dan diajukan oleh

NURMASARI BAHAR

A31116326



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

SKRIPSI

OPTIMALISASI ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SINJAI

disusun dan diajukan oleh

NURMASARI BAHAR
A31116326

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 3 Agustus 2023

Pembimbing I



Drs. H. Abdul Rahman, MM, Ak., CA
NIP 196601101992031001

Pembimbing II



Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., CA
NIP 196811251994122002

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 196503071994031003

SKRIPSI

OPTIMALISASI ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN SINJAI

disusun dan diajukan oleh

NURMASARI BAHAR

A31116326

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **4 Agustus 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Ketua	1.....
2.	Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2.....
3.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3.....
4.	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA	Anggota	4.....

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 196503071994031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmasari Bahar

NIM : A31116326

Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

OPTIMALISASI ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN SINJAI

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurmasari Bahar

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Untuk itu sudah selayaknya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada

1. Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM dan Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA selaku dosen pembimbing peneliti. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberikan bantuan literatur serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA yang telah menjadi penguji dalam seminar proposal penelitian dan siding skripsi penulis.
3. Rektor, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan izin mengikuti pendidikan S1 dan bantuan biaya Pendidikan.
4. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan.
5. Bapak Ahmad Muzakkir sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten Sinjai atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di BAZNAS

Kabupaten Sinjai dan juga atas kesediaannya untuk menjadi narasumber atas penelitian yang dilakukan peneliti.

6. Kakak Niar selaku staf pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sinjai dan Ibu Suriyati selaku staf pendistribusian BAZNAS Kabupaten Sinjai atas kesediaannya menjadi narasumber guna mendapatkan data yang relevan.
7. Orang tua serta kakak peneliti atas bantuan, nasehat dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman SAKI 2016, Rika Alex Maxi, Radhiatul Jannah, Nur Hijrah Hairul, Febriani, Nur Hazimah Alimuddin, Sinarti, Arnianti, Nur Afni Jabir, Nur Rahma Maeta, Muh. Asri Ashar, Mei Susanto, Amirul Ramadhan, Hasbianto, Abdul Jalil, Syahrizal, Taufik Hidayat dan Muh Rizal yang telah bersedia berdiskusi dan memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian studi.
9. Seluruh teman-teman Angkatan FAMI6LIA yang telah memberikan warna dan kebersamaan selama perkuliahan dan dorongan untuk penyelesaian studi.
10. Teman-teman PMR Angkatan 24 SMA Negeri 4 Makassar, Nurul Khumaerah, Nurul Khafidah, Nur Malia, Dewi Astuti, Dhana, Hasrianti, Narti, Nur Azizah Nurdin yang telah memberikan semangat agar menyelesaikan studi peneliti.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga ikut memberikan dorongan, bantuan serta dukungannya kepada peneliti untuk penyelesaiann studi ini.

Makassar, 2 Agustus 2023

Nurmasari Bahar

ABSTRAK

Optimalisasi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Sinjai

Nurmasari Bahar

Abdul Rahman

Aini Indrijawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi zakat dari segi pengumpulan belum bisa dianggap optimal, dari segi pendistribusiannya sudah optimal dan dari segi pendaayagunaannya juga sudah optimal.

Kata Kunci: Optimalisasi, Zakat, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

Optimization of Zakat in Community Economic Empowerment at the National Amil Zakat Agency in Sinjai Regency

Nurmasari Bahar

Abdul Rahman

Aini Indrijawati

This study aims to determine how the optimization of zakat management at the National Amil Zakat Agency of Sinjai Regency on community economic empowerment. This research data was obtained from direct interviews with related parties, namely the National Amil Zakat Agency of Sinjai Regency. The research method used is descriptive qualitative. The research findings show that the optimization of zakat in terms of the collection cannot be considered optimal, in terms of distribution it is optimal and in terms of utilization, it is also optimal.

Keywords: *Optimization, Zakat, Community Empowerment*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.4.1 Kegunaan Teoritis	12
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	12
1.5 Sistematika Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Teori Zakat	15
2.1.1 Pengertian Zakat.....	15
2.1.2 Hukum dan Landasan Zakat	15
2.1.3 Jenis-Jenis Zakat.....	19
2.1.4 Hikmah, Tujuan dan Urgensi Zakat	23
2.1.5 Syarat Wajib Zakat	25

2.1.6	Penerima Zakat	31
2.1.7	Organisasi Pengelolaan Zakat	32
2.2	Teori Optimalisasi	34
2.3	Teori Pemberdayaan	34
BAB III	METODE PENELITIAN	36
3.1	Rancangan Penelitian	36
3.2	Kehadiran Peneliti	36
3.3	Lokasi Peneliti	36
3.4	Jenis dan Sumber Data	37
3.4.1	Jenis Data	37
3.4.2	Sumber Data	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data	37
3.6	Teknik Analisis Data	39
3.7	Informan	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN	40
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1	Letak Geografis Kabupaten Sinjai	40
4.1.2	Profil BAZNAS Kabupaten Sinjai	40
4.1.3	Struktur Organisasi	42
4.1.4	Visi, Misi dan Nilai	42
4.2	Program Kerja Kabupaten Sinjai	44
4.3	Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sinjai	44
4.4	Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sinjai	49
4.5	Pendayagunaan Zakat pada Baznas Kabupaten Sinjai	56

BAB V	PENUTUP	60
	5.1 Kesimpulan	60
	5.2 Saran	60
	5.3 Keterbatasan Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN		64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin.....	8
Tabel 4.1	Jumlah ASN di Kabupaten Sinjai Tahun 2022	46
Tabel 4.2	Jumlah Penerima Zakat Tahun 2022-2023.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi BAZNAS Sinjai.....	42
Gambar 4.2	Informasi yang Dibagikan BAZNAS Sinjai.....	46
Gambar 4.3	Rekening BAZNAS Sinjai	49
Gambar 4.4	Pendistribusian Berdasarkan Kecamatan.....	53
Gambar 4.5	Pendistribusian Berdasarkan Program Umum	54
Gambar 4.6	Pendistribusian Berdasarkan Program Khusus	54
Gambar 4.7	Pendistribusian Berdasarkan <i>Asnaf</i>	54
Gambar 4.8	Pendistribusian Berdasarkan Bentuk Penerima	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Islam ada yang dikenal dengan rukun Islam. Menurut (Halimatussyadiyah, 2021) Rukun Islam adalah pokok-pokok ajaran Islam yang mengandung lima perintah utama untuk menjalani kepercayaan yang ada di rukun iman. Rukun Islam ini didukung oleh sabda Rasulullah Saw.

“Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu syahadat laa ilaaha illallah dan Muhammadan Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Adapun penjabaran dari rukun Islam adalah sebagai berikut:

a. Mengucapkan 2 kalimat syahadat

Rukun Islam yang pertama yakni mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat secara bahasa artinya bersaksi yang mengandung makna tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai salah satu utusan Allah dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Umat Islam wajib tahu 25 Nabi dan Rasul utusan Allah. Dua kalimat syahadat menjadi pintu seseorang memeluk agama Islam. Bunyinya adalah sebagai berikut:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: *“Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.”*

Setelah seorang muslim mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka wajib untuk melaksanakan perintah Allah SWT. dan menjauhi larangannya. Syahadat layaknya seperti pintu pembuka untuk melaksanakan keempat rukun islam lainnya.

b. Mendirikan shalat 5 waktu

Pengertian sholat secara bahasa adalah berdoa yang diawali dengan takbiratul-ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat menjadi penghubung komunikasi antara manusia dengan Sang Maha Kuasa, Allah SWT. Perbuatan atau tindakan dalam sholat mencakup gerakannya, mulai dari mengangkat tangan ketika takbir, iftitah, ruku, sujud, hingga tasyahud akhir. Umat Islam wajib melaksanakan lima panggilan Allah, yaitu salat subuh, dzuhur, ashar, maghrib, dan salat isya. Akan lebih baik dan menambah pahala jika diimbangi dengan sholat sunnah.

Salah satu perintah Allah untuk menunaikan sholat tertera dalam surat Al Isra ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا

Artinya: *“Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula sholat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”*

Setiap muslim wajib melaksanakan sholat dalam keadaan apa pun. Islam adalah rahmatan lil’alamin dan tidak menyulitkan, apabila tidak sanggup sholat dengan berdiri tegak, maka bisa duduk. Jika tidak bisa duduk, maka bisa tiduran.

Jika anggota tubuh sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka gerakan mata menjadi solusi terakhir sebelum menghadap sang Khalik.

c. Menunaikan zakat

Saat mengenalkan rukun Islam, maka semakin sadar bahwa kelimanya memiliki urutan yang berhubungan. Rukun islam keempat yaitu berzakat untuk membantu orang yang kurang mampu. Zakat ada beberapa jenis, seperti zakat mal, zakat perdagangan, zakat penghasilan, atau zakat fitrah yang dilakukan pada bulan Ramadhan.

Zakat hukumnya wajib bagi orang Islam. Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian, oleh sebab itu zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim.

d. Berpuasa pada bulan Ramadhan

Puasa artinya menahan hawa nafsu diri dari segala hal yang membatalkan mulai dari adzan subuh hingga tenggelamnya fajar. Puasa di bulan Ramadhan juga jadi kesempatan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dari ibadah yang lain, seperti membaca Al Quran, sholat sunnah tarawih. Umat Islam diwajibkan untuk menjalani Puasa Ramadhan selama sebulan penuh.

e. Naik haji bagi orang yang mampu

Qosim (2021) menuturkan haji adalah ibadah paling besar karena aspek ibadah berkumpul semua; *badaniyah* (fisik), *maliyah* (finansial), dan *qalbiyah* (hati/mental). Maka dari itu, pergilah haji jika memiliki kemampuan finansial dan kesehatan yang mumpuni.

Faidah lainnya dari haji yaitu sebagai tempat bertukar ilmu dan pandangan karena manusia dari ragam warna kulit, ras, dan negara berkumpul di Mekkah. Lalu, secara simbolis ibadah haji memperkuat persatuan umat Islam agar semakin kokoh karena menghadap Allah yang satu, mengikuti nabi yang satu, membaca Al Qur'an yang satu, menghadap ke kiblat yang satu, bertowaf di Baitullah yang satu, hingga berkumpul/wukuf di tempat yang satu.

Dari penjabaran rukun Islam di atas, bisa disimpulkan bahwa seorang muslim wajib untuk menjalankan rukun Islam tersebut. Salah satu yang wajib dilakukan adalah menunaikan zakat.

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang bertujuan untuk membantu kepentingan sosial. Salah satunya yang bisa dilakukan oleh zakat adalah pemanfaatan dana zakat untuk membiayai kesejahteraan umat. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan Insani. Disebut ekonomi *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiyah*. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. (Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*).

Dengan mengacu kepada aturan *Ilahiyah*, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. (Mustafa, 2006:13).

Zakat merupakan perwujudan dari ibadah kepada Allah SWT dan juga menjadi perwujudan ibadah sosial karena berhubungan dengan antar sesama

manusia. Zakat juga merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam.

Dalam Al-Qur'an cukup banyak ayat yang menyejajarkan mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Salah satunya adalah Surah Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang imbalan pahala yang besar kepada orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa' ayat ke 162:

لَكِنَّ الرَّاٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِيْنَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰٓئِكَ سَنُوْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

Artinya: *Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mu'min, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur'an), dan apa yang telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.*

Bukan hanya imbalan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang melaksanakan kewajiban tersebut yang disinggung dalam Al-Qur'an, ada juga ayat yang menyinggung tentang ancaman jika kewajiban ini tidak dilaksanakan seperti dalam firman Allah SWT pada Surah At Taubah ayat 35:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: *pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".*

Zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah. Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam zakat dapat di jadikan alternatif pemerintah untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan dana zakat harus diperhatikan guna mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana zakat yang dikelola akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi para mustahik.

Menurut Data Kependudukan Semester I per Juni 2022 yang dirilis oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil penduduk Indonesia berjumlah sekitar 275.361.267 jiwa dengan 86,9% dari jumlah penduduk tersebut merupakan pemeluk agama Islam. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang taraf hidupnya masih rendah sehingga tingkat kualitas hidup mereka masih sangat rendah atau bisa dikatakan bahwa mereka hidup di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Parwoto, 2001). Lebih jauh lagi, kemiskinan dipandang tidak hanya menyangkut standar pendapatan atau konsumsi yang rendah melainkan juga rendahnya kebebasan berpolitik dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal tersebut berkaitan pula dengan keterbatasan fasilitas umum, pilihan, kesempatan serta partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi (Sen, 1999; Pandji-Indra, 2001).

Melihat keadaan sekarang ekonomi dunia mengalami krisis dikarenakan beberapa masalah yang sedang terjadi seperti pandemic *covid 19*, konflik antara Rusia dan Ukraina, kekeringan yang melanda beberapa negara di Eropa sehingga terjadi inflasi global. Hal ini bisa memengaruhi negara Indonesia pada sektor ekonomi. Bisa dilihat bahwa beberapa kebutuhan dasar manusia seperti BBM, mie, tepung terigu, dll mengalami kenaikan harga karena masalah tersebut. Akibatnya, hal ini akan membuat masyarakat dengan pendapatan yang rendah akan merasakan dampaknya.

Laporan Badan Statistik Indonesia (BPS) mencatat bahwa persentase kemiskinan di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022. Angka ini menurun dari tahun lalu sebesar 9,71%. Walaupun angka kemiskinan sudah menurun tapi bukan berarti masalah kemiskinan sudah teratasi.

Di Kabupaten Sinjai sendiri angka kemiskinan masih relatif tinggi. Hasil verifikasi dan identifikasi warga miskin di Kabupaten Sinjai tahun 2019-2021.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
	2019	2020	2021
Sinjai	22.270	22.060	21.690

Sumber: <https://sinjaikab.bps.go.id/indicator/23/63/1/jumlah-penduduk-miskin.html>

Untuk mengentaskan kemiskinan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Ayub (2011) yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan dukungan dari beberapa pihak, yaitu pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dikarenakan salah satu masalah yang dialami masyarakat lemah adalah tidak ada akses dalam memperoleh modal.

Menurut hasil penelitian dari Atma Ras (2013) strategi yang paling tepat untuk mengurangi angka kemiskinan ialah dengan melalui strategi pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Karena, melalui pemberdayaan, masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai kepada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifdaningsih (2020) dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Pare-Pare dengan fokus penelitian adalah pengelolaan zakat profesi dan pemberdayaan masyarakat yang memperoleh hasil bahwa Optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare menunjukkan pengelolaannya dianggap optimal. Dari segi pengumpulannya telah memenuhi prinsip Syariah, Amanah, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, partisipasi dan efisiensi. Pendistribusiannya masih bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif serta belum sesuai dengan prinsip keadilan. Dari Segi pendayagunaan terhadap pemberdayaan masyarakat

belum maksimal karena tidak melalui tahap pengkapasitasan dan pendampingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis, fenomenologi dan yuridis formal.

Penelitian yang dilakukan oleh Atika (2017) tentang Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros dengan menggunakan variable optimalisasi, pengelolaan zakat, kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil bahwa: 1. Strategi BAZNAS dalam memaksimalkan pengelolaan Zakat yakni Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros, strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Maros, strategi aksi dari pengelolaan zakat. 2. Efektifitas pendistribusian zakat di Kabupaten Maros dapat dipengaruhi dalam tiga faktor penting yakni Potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat, jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS Kabupaten Maros dan keberhasilan dari distribusi, namun ketidakberhasilan dalam pengumpulan zakat, dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung (2019) merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis pendekatan SPSS. Penelitian ini melihat dari penerima zakat. Hasil penelian menunjukkan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq di Kota Medan, sedangkan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Medan, adapun pertumbuhan usaha mikro mustahiq tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Medan. Potensi ZIS di Kota Medan sebenarnya cukup besar, apabila mereka menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Medan akan terkumpul dana yang lebih besar bagi kemaslahatan ummat.

Sebelumnya telah banyak yang peneliti yang melakukan penelitian terkait Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat. Namun berdasarkan penelusuran peneliti, belum ada yang meneliti pada BAZNAS di Sinjai. Hal ini membuat peneliti ingin melakukan penelitian yang terkait di BAZNAS Kabupaten Sinjai. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Atika (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dirujuk adalah perbedaan lokasi dan perbedaan rentang waktu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di ambil Fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Sinjai sudah optimal?
2. Apakah distribusi dan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sinjai sudah optimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ingin memberikan informasi tentang:

1. Untuk mengetahui pengumpulan dana zakat di daerah Kabupaten Sinjai yang telah di kelola BAZNAS Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui distribusi dan pendayagunaan dana zakat yang telah di lakukan di BAZNAS Kabupaten Sinjai dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manfaat dalam pendayagunaan zakat yang dikumpulkan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak

yang berkepentingan berkaitan dengan hasil analisis dan hasil yang didapat dari penelitian.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan yang terkait zakat juga sebagai sarana penambah pengetahuan khususnya mengenai, Optimalisasi Zakat Di BAZNAS Kabupaten Sinjai Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, sebagai perluasan penelitian terkait Pengoptimalan potensi Zakat, pemberdayaan, dan juga Kondisi ekonomi umat serta Optimalisasi Zakat Di BAZNAS Kabupaten Sinjai Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.

b. Bagi Lembaga

Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan turut menjadi kontribusi pemikiran terkait dengan optimalisasi potensi zakat serta memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi, khususnya manajer keuangan, fundrising, pentasyarufan di dalam merencanakan suatu strategi baru dan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan lembaga secara efektif dan efisien.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat secara umum, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi mengenai, Optimalisasi Zakat Di BAZNAS Kabupaten Sinjai Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.

1.5 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, dan metode penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian yang berjudul “Optimalisasi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Sinjai” dengan menjawab poin-poin yang menjadi rumusan masalah sebelumnya

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Karenanya *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang. Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahak). Menurut Ibnu Taimiah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Zakat merupakan kewajiban syariah untuk memberikan harta yang harus dilakukan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif (kadar) zakat, dan peruntukannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

2.1.2 Hukum dan Landasan Zakat

a. Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang Muslim mengingkarinya,

bukn karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam (*hadis al-Islam*), maka ia telah *kufur*.

b. Landasan Zakat

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT,

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.* (QS Al-Baqarah [2]: 43)

Firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.* (QS Al-Baqarah [2]: 267)

Firman Allah SWT,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS At-Taubah [9]: 103)

Firman Allah SWT,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.* (QS Adz-Dzariat [51]: 19)

Firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: *dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),* (QS Al-Ma'arij [70]: 24-25).

Firman Allah SWT,

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya: *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka*

orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS Al-Hadid [57]: 7).

2. Hadis

Hadis Rasulullah Saw

“Dari Abu Abdurrahman bin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridhai keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara; bersaksi tiada Allah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw. utusan AllahSwt., menegakkan shalat, menunaikan zakat melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR Tirmidzi dan Muslim)

Hadis Rasulullah Saw

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan.” (HR Thabrani)

Hadis Rasulullah Saw

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu.” (HR Al-Bazar dan Baihaqi)

3. Ijma’

Kesepakatan ulama baik salaf maupun khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya. Berdasarkan keterangan di atas, zakat diwajibkan berdasarkan nash Al-Qur’an, hadis, dan ijma’ ulama.

2.1.3 Jenis-Jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum dan sejenisnya.

b. Zakat Mal

Berbeda dengan Zakat Fitrah, Zakat Maal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nishab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat jenis ini tidak dibatasi jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Tidak seperti zakat fitrah yang hanya dikeluarkan ketika Ramadhan.

Zakat jenis ini yang akhirnya melahirkan banyak jenis zakat diantaranya : zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, obligasi, tabungan, emas dan perak dan lainnya. Masing-masing jenis zakat memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

c. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan merupakan zakat yang perlu dikeluarkan setiap kita mendapatkan penghasilan yang berupa harta atau uang. Sama dengan zakat mal yang memiliki jangka waktu satu tahun, namun zakat penghasilan juga bisa dikeluarkan perbulan dengan cara dicicil dan dengan perhitungan yang berbeda.

d. Zakat Pertanian

Zakat pertanian tentunya identik dengan hasil pertanian. Berbeda dengan zakat penghasilan, zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan seorang

petani atau sebuah perusahaan pertanian sesuai dengan cara mengolah pertanian tersebut.

e. Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi:

- a) Motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan
- b) Motivasi mendapatkan keuntungan

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al Baqarah: 267)

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ
الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya:

“Dari Samurah bin Jundub Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salla memerintahkan kami untu mengeluarkan sedekah (zakat) dari barang yang kami sediakan untuk perniagaan.” (HR. Abu Daud no. 1587, Baihaqi 4/141-147).

Azas Pendekatan Zakat Perniagaan

- Nishabnya 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%.
- Acuan perhitungan yang digunak annual report basis.
- Komoditas yang diperdagangkan halal.
- Diperhitungkan “before tax”.
- Usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun Hijriyah.
- Kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%.
- Jika tidak memungkinkan membayar zakat dalam bentuk uang, maka dapat menggantinya dengan materi lain yang bernilai dan dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.
- Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

Perhitungan Zakat

Modal diputar + keuntungan + piutang) – (hutang Jatuh tempo) x 2,5% = Zakat

f. Zakat Hasil Ternak

Dalil yang menunjukkan adanya kewajiban zakat binatang ternak adalah hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Abī Zār, sebagai berikut:

مامن رجل تكون له ابل أو بقر أو غنم لا يؤدّي حقّها إلا أوتي بها يوم القيامة
اعظم ماتكون وأسمه تطؤه بأخفافها تنطحه بقرونها كلما جازت أحرأها ردّت
عليه أو لاهاحتّى يقض بين الناس

(H.R Bukhari)

Dari hadis tersebut di atas, jumhur ulama sepakat bahwa binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau dan kambing (dan sejenisnya).

Ketentuan Zakat Hasil Ternak

- a) Harta (hewan ternak) yang akan dizakati adalah 100% milik sendiri, bukan hasil utang atau ada hak orang lain di dalamnya.
- b) Mencapai haul. Hewan ternak baru boleh dibayar zakatnya jika masa kepemilikan sudah mencapai haul (satu tahun).
- c) Dirawat dan digembalakan. Maksudnya sengaja diurus sepanjang tahun untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembangbiakannya.
- d) Hewan tidak dipakai untuk membajak sawah, mengangkut barang, atau menarik gerobak. Ketentuan ini tertuang dalam sabda Rasul yang artinya: "Tidaklah ada zakat untuk sapi yang digunakan bekerja." (HR Abu Daud dan Daruqutni).

Nishab dan Kadar

#Kambing, Biri-Biri dan Domba

- a) Nisab 40 – 120 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun

b) Nisab 121- 200 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 2 ekor

selanjutnya tiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun.

#Sapi dan Kerbau

a) Nisab 30 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat, 1 ekor umur 1 tahun

b) Nisab 40 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat, 1 ekor umur 2 tahun

selanjutnya setiap bertambah 30 ekor zakatnya bertambah 1 ekor umur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.

Sedangkan ternak lainnya seperti ayam, bebek, burung, ikan, dan lainnya tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) namun skala usaha.

2.1.4 Hukum, Tujuan dan Urgensi Zakat

a. Hikmah dan Tujuan Zakat

Ada banyak hikmah dan tujuan dibalik pemberlakuan zakat, yaitu sebagai berikut.

a) Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Wajib Zakat

- Sebagaimana namanya, zakat membersihkan setiap hati waji zakat dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan. Sifat kikir adalah sifat yang berbahaya dan dapat menjadi penyebab persengketaan, ketidakharmonisan keluarga, tindakan kriminal.
- Zakat juga menumbuhkan karakter kepribadian yang Islami dalam diri setiap donator (muzaki) karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin.
- Harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya.

- Zakat juga menumbuhkan semangat investasi. Karena jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Oleh karena itu, harta tersebut harus dikelola sebagai modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan.

b) Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Mustahik Zakat

- Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir. Sebaliknya, kedengkian orang fakir-jika terjadi-bisa melahirkan tindakan kriminal (dan tindakan buruk lainnya) terhadap orang kaya. Sebaliknya sifat derma akan menyisakan empati di hati para mustahik.
- Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memerhatikannya.
- Donasi ini membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Setiap setahun sekali mereka menerima sedekah zakat dari orang yang berkecukupan.

c) Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Masyarakat

- Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa para khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan.
- Kondisi ini akan menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada umumnya disebabkan oleh 2 hal : kafakiran dan/atau hasad.

Secara umum, Dr. Wabah az-Zuhaili menyebutkan tiga hikmah zakat.

- Menjaga dan memelihara harta dan tindakan kriminal.

- Merupakan bantuan bagi kaum fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan.
- Menyucikan jiwa dari penyakit kikir (bakhil) yang menjadi tabiat manusia.

b. Urgensi Zakat

- a) Sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
- b) Salah satu ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan.
- c) Akan mendapatkan pertolongan Allah SWT.
- d) Memerhatikan hak fakir dan miskin serta para mustahik lainnya.
- e) Membersihkan diri dan harta mustahik serta menyucikan jiwanya.
- f) Mengembangkan dan menyuburkan harta muzaki.

2.1.5 Syarat Wajib Zakat

(Supadie, dkk, 2015: 165-172) Ulama fikih mengemukakan tiga macam syarat tentang zakat harta (Ensiklopedi Hukum Islam VI: 1996) yaitu:

a. Syarat Orang yang Wajib Berzakat

a) Muslim

Zakat hanya diwajibkan untuk umat Islam dan merupakan rukun Islam. Hal tersebut berlandaskan pada hadis, ketika Muadz bin Jabal diutus ke daerah Yaman (al-Bukhari). Zakat tidak diwajibkan kepada selain muslim, karena zakat merupakan taklif *maali* (kewajiban harta) dalam Islam yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir, miskin, ibnu sabil dan yang membutuhkan lainnya (delapan *asnaf*).

b) Merdeka

Merdeka artinya terbebas dari kekuasaan orang lain, lawannya adalah hamba sahaya. Para ahli fikih berpendapat bahwa hamba sahaya (budak) tidak dikenai kewajiban wajib zakat, karena secara hukum mereka tidak memiliki harta, karena diri mereka sendiri dianggap sebagai harta.

c) Balig dan Berakal

Syarat ini dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi. Oleh sebab itu, anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai satu nisab, tidak dikenai kewajiban zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti salat dan puasa. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw.: *“Tidak dikenakan pembebanan hukum atas tiga orang, (yaitu) anak-anak sampai dewasa, orang tidur sampai bangun, dan dari orang gila sampai waras”* (HR Al-Hakim). Akan tetapi jumhur (mayoritas) ulama fikih tidak menerima syarat ini. Mereka berpendirian bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nisab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka adalah bahwa teks-teks suci (ayat dan/atau hadis) yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan Muslim tidak membedakan apakah pemiliknya balig dan berakal atau tidak. Di samping itu, Rasulullah Saw. bersabda: *“Orang yang menjadi wali anak yatim dan anak yatim ini memiliki harta, maka perdagangkanlah harta itu agar berkembang, jangan dibiarkan saja (tidak berkembang) sehingga harta itu habis dimakan sedekah (zakat)”* (HR At-Tirmizy dan Al-Baihaqy dari Amr bin Syu’aib).

b. Syarat Harta yang Wajib Dizakatkan

a) Milik Penuh atau Milik Sempurna (Al-Milk At-Tamm)

Artinya, harta itu di bawah control dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta itu. Barang yang sedang

dijadikan jaminan utang tidak dikenakan zakat, harta wakaf sekalipun sampai satu nisab tidak dizakati, karena harta wakaf adalah milik masyarakat. Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa harta yang diperoleh melalui cara yang haram, seperti melalui pencurian, perampasan harta seseorang, memanipulasi uang negara, harta yang diperoleh melalui cara-cara riba, dan uang korupsi, tidak boleh dizakati, karena harta itu semestinya mereka kembalikan ke pemiliknya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila harta yang diperoleh melalui cara yang tidak halal itu telah dicampurkan dengan harta asli mereka dan tidak mungkin lagi dipisahkan, maka harta itu telah menjadi milik mereka dan wajib dikeluarkan zakatnya.

Di samping itu, ulama fikih juga mempersoalkan kewajiban zakat harta pinjaman, yakni apakah kewajiban zakat harta pinjaman dikenakan pada pemilik harta (yang meminjamkan) atau yang menikmati harta itu (peminjam). Dalam kasus seperti ini, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Ikrimah bin Abi Jahal, Ata bin Abi Rabah keduanya dari tabi'in, dan Ibnu Hazm (mazhab Zahiri) berpendapat bahwa keduanya tidak dikenai wajib zakat, mengacu pada sabda Nabi: "*Pinjaman tidak dikenai zakat*" (HR Al-Baihaqy). Menurut mereka, peminjam tidak dikenai zakat, karena harta itu bukan milik penuh baginya kekuasaan terhadap harta itu hanya sekedar memanfaatkan. Sedangkan bagi pihak meminjamkan, harta itu tidak secara nyata berada di tangannya tetapi dimanfaatkan orang lain. Ibrahim An-Nakha'i berpendapat bahwa kewajiban zakat dibebankan pada peminjam yang memanfaatkan dan menikmati harta, jika ia mengulur-ulur waktu pembayaran utangnya itu.

b) Harta itu Berkembang (*An-Namā'*)

Harta berkembang artinya, harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan. Syarat itu diinduksi dari berbagai teks suci, di antaranya sabda Rasulullah saw.: *“Seorang Muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau hambanya”*. (HR Al-Bukhari). Hadis ini menunjukkan kekayaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak berkembang tidak wajib dizakati.

c) Cukup Satu Nisab

Yang dimaksud dengan satu nisab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan syarak. Nisab yang ditetapkan syarak untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya untuk emas ditetapkan 20 dinar (satu dinar lebih kurang 4,5 gram emas) berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari bin Ali bin Abi Talib, kambing 40 ekor, sapi 30 ekor, dan unta 5 ekor, ketiganya hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik.

d) Melebihi Kebutuhan Pokok

Syarat ini dikemukakan oleh Mazhab Hanafi berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah [2]: 219 yang artinya: *“...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan...”*. Menurut Ibnu Abbas (sahabat dan musafir) kalimat *“yang lebih dari keperluan”* maksudnya adalah harta yang melebihi kebutuhan pribadi, keluarga, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Akan tetapi, ulama fikih selain Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan harta yang wajib dizakati itu harus melebihi kebutuhan pokok, karena menurut mereka, kebutuhan pokok itu tidak bisa diukur dan tidak dapat diketahui secara pasti. Atas dasar demikian, Yusuf Al-Qardhawi mempertegas bahwa yang dimaksud dengan *“kebutuhan pokok”* itu adalah kebutuhan rutin yang diperlukan seseorang bersama keluarganya, di

antaranya untuk makanan, pakaian, perumahan dan perangkatnya, buku-buku ilmu pengetahuan, dan alat atau sarana yang diperlukan untuk keterampilan atau pekerjaan seseorang. Kebutuhan seperti ini, menurutnya, bisa diukur.

e) Bebas dari Utang

Maksud syarat ini adalah bahwa harta yang sudah satu nisab itu terbebas dari utang. Apabila utang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan. Syarat ini disepakati oleh ulama Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanbali dengan beberapa pengecualian.

Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa seluruh bentuk utang, apabila utang itu meliputi seluruh harta atau sebagiannya, sehingga harta itu berkurang dari satu nisab, maka pemilik harta itu tidak dikenai zakat. Menurut ulama Mazhab Maliki, utang yang menghalangi kewajiban zakat itu hanya apabila harta yang dimiliki itu terdiri atas emas perak atau uang. Selain dari jenis harta ini, keberadaan utang tidak menggugurkan zakat.

Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kaul *jadid*-nya (pendapat baru), utang yang meliputi seluruh atau sebagian harta seseorang yang dikenai kewajiban zakat tidak menghalangi kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Alasannya, utang tersebut merupakan suatu tanggung jawab yang harus dibayar, dan zakat juga wajib dibayar. Kewajiban zakat, menurutnya, berkaitan dengan harta yang dimiliki seseorang, sedangkan kewajiban membayar utang merupakan tanggung jawab orang yang berutang itu. Untuk membayar utang ini tidak harus dari harta yang telah memenuhi nisab kewajiban zakat, tetapi bisa dengan harta lain.

f) Berlalu Satu Tahun (*haul*)

Artinya, pemilikan harta itu di tangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan Kamariah (Hijriah). Landasan syarat ini adalah sabda Rasulullah Saw.: *“Tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun”* (HR Abu Dawud, Daruqutni, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqy). Akan tetapi, ulama fikih berbeda pendapat tentang harta yang disyaratkan berlalu satu tahun tersebut. Mereka sepakat menyatakan bahwa seluruh harta yang wajib dizakatkan disyaratkan berlalu satu tahun, kecuali barang tambang, harta terpendam, dan hasil pertanian, karena jenis harta ini wajib dikeluarkan zakatnya pada saat ditemukan dan setiap panen, apabila telah memenuhi syarat-syarat lain.

c. Syarat Sah Zakat

a) Niat

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa zakat termasuk dalam kategori ibadah dan setiap ibadah harus dimulai dengan niat. Oleh sebab itu, dalam membayarkan zakat harus dimulai dengan niat. Landasan syarat ini adalah sabda Rasulullah Saw.: *“Sesungguhnya pada setiap pekerjaan itu harus (dimulai) dengan niat...”* (HR Al-Jama'ah [mayoritas perawi hadis]).

b) Bersifat Pemilikan

Ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa untuk keabsahan zakat itu, harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan pemilikan, seperti kebolehan memanfaatkan atau mengonsumsi saja, maka zakat itu tidak sah.

2.1.6 Penerima Zakat

Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya. Mulai dari akan melakukan

pembayaran zakat sampai berakhir pada penyalurannya, semua diatur dengan jelas di dalam aturan Islam yang mengikat. Aturan ini serta merta bukan untuk memberatkan umat Islam, namun sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak mendzalimi seseorang.

Allah telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan, sebagaimana firman Allah dalam (QS. At-Taubah; 60).

- a) Fakir; Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b) Miskin; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c) Amil; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d) Mu'allaf; Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- e) Hamba sahaya; Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- f) Gharimin; Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
- g) Fisabilillah; Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- h) Ibnu Sabil; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

2.1.7 Organisasi Pengelolaan Zakat

a) Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat (BAZ) mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah

sesuai dengan tingkatannya. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 1 KMA). Badan Amil Zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. Mereka yang duduk dalam Badan Amil Zakat harus memenuhi persyaratan antara lain; memiliki sifat Amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi (Pasal 6 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (2) KMA). Dalam Pasal 7 KMA RI, disebutkan bahwa Pejabat Urusan Islam Departemen Agama di semua tingkatan, karena jabatannya, adalah sekretaris Badan Amil Zakat (tidak disebutkan apakah sekretaris Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, atau Sekretaris Badan Pelaksanaan, *pen.*).

b) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, social dan kemaslahatan umat Islam (Pasal 7 UU No. 38 jo. Pasal 1 angka 2 KMA). LAZ dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah (Pasal UU No. 38) dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. LAZ dikukuhkan oleh pemerintah, atas usul Lembaga Amil Zakat yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Adapun persyaratan Lembaga Amil Zakat adalah:

- Berbadan hukum

- Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*
- Memiliki program kerja
- Memiliki pembukuan
- Melampirkan surat pernyataan bersedia di audit.

Dalam undang-undang zakat juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum ada pada zaman Rasulullah Saw. yaitu hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan zakat untuk penghasilan pekerja modern yang disebut zakat profesi, ia memperolehnya dengan cara yang mudah dan cepat. Bentuk zakat baru ini merupakan langkah maju menyesuaikan perkembangan zaman sehingga dengan demikian fikih zakat pun harus mengalami perluasan jangkauan.

2.2 Teori Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif yang tidak

melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya,

2.3 Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata nominal (kata benda) yang berarti proses, cara, perbuatan, memberdayakan. Pemberdayaan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *empowerment*. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang mampu mengarahkan diri mereka sendiri ke arah yang lebih baik. Ginandjar Kartasasmita (1996:249) menyimpulkan pemberdayaan ekonomi sebagai berikut

Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah upaya yang merupakan pengarahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi (2007), bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.